



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa, mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

I. Nama: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Hitam Ulu Cabang Bangko, Alamat : Jl. Bangko Rendah No. 3 Bangko

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrizal, Hardiansyah Taruna S, Nugroho Aji Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Kantor Cabang Bangko dan Kantor Cabang Bangko Unit Hitam Ulu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.221/KC-VIII/MKR/ 01 /2021 tanggal 26 Januari 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1.Nama: Tri Widodo,Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 01 Juni 19741975,Jenis Kelamin: Laki-Laki,Tempat Tinggal Jl Yudistira Bungo Antoi Rt 016 Kab. Merangin, Prov. Jambi,Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, Selanjutnya disebut**TERGUGAT I**

2. Nama: Yensi Sudari,Tempat Tanggal Lahir, Mojokerto, 09 September 1980,Jenis Kelamin : Perempuan,Tempat TinggalJl Yudistira, Bungo Antoi Rt 016, Kab. Merangin, Prov. Jambi,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II**

3. Nama: Nur Adnan, Tempat Tanggal Lahir: Tegal, 02 Februari 1942,Jenis Kelamin: Laki Laki, Tempat Tinggal: Jl Nakula Bungo Antoi Rt 011,Kab. Merangin, Prov. Jambi,Pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT III**

4.Nama: Siti Rohmah,Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 01 Juli 1945,Jenis Kelamin: Perempuan,Tempat Tinggal: Jl Nakula Bungo Antoi Rt 011, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Prov. Jambi, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT IV**
Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, dan Tergugat IV selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Bangko tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Bko ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Bangko tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca permohonan Kuasa Penggugat tertanggal 24 Februari 2021 tentang pencabutan perkara perdata hakim yang menyidangkan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Bko;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Bko yang diajukan oleh kuasa penggugat dengan alasan para Tergugat telah membayar angsuran kreditnya secara mencicil yang setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka permohonan penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh kuasa Penggugat maka segala biaya yang dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Mustofa, S.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
- PNBP Permohonan Pencabutan	Rp	10.000,-
- Materai	Rp	9.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 844.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);